

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UTANG PIUTANG
DI WARUNG YANG DIBAYAR SETELAH PANEN KOPI
(Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

LIA KARTIKA

NPM : 1621030254

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UTANG PIUTANG
DI WARUNG YANG DIBAYAR SETELAH PANEN KOPI
(Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

LIA KARTIKA

NPM : 1621030254

Program Studi: Hukum Ekonoi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H,

Pembimbing II : Drs. Haryanto H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Kebutuhan dan kekuatan finansial yang berbeda-beda memaksa kita untuk saling membutuhkan satu sama lain, perbedaan finansial ini dirasakan pula oleh masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang rata-rata memiliki standar ekonomi yang rendah, hal ini yang menjadikan transaksi hutang piutang di desa tersebut menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat setempat. Namun, dalam praktik utang piutang ini diduga tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, dimana utang piutang terdapat penambahan harga ketika hendak membayar utang tersebut, sebab ketika berhutang debitur (terhutang) tidak diberikan kejelasan tentang jumlah harga pada waktu berhutang, dan ketika membayar utang, kreditur (pemilik warung) barulah menambahkan harga barang yang dihutangkan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah apakah praktik utang piutang tidak dapat merugikan masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan bagaimanakah tinjauan hukum islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak praktik utang piutang barang bagi masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan datanya di ambil dari lokasi atau lapangan, dengan sifat penelitian bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Informasi penelitian yang didapat adalah dari kreditur (pemilik warung) dan debitur (terhutang). Adapun teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis lalu disimpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan utang piutang di Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan merugikan masyarakat sebab pada awal transaksi atau akad tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak tentang kelebihan pada jumlah barang yang diambil, sedangkan bagi pemilik warung sendiri hal tersebut wajar dilakukan sebab mereka membutuhkan modal untuk membeli barang dagangan, menurut hukum Islam bahwa praktik utang piutang ini belum memenuhi syarat perjanjian dalam Islam yang mana syarat yang tidak terpenuhi adalah *shighat* atau *ijab qabul*, dimana dalam utang piutang barang ini pihak pemilik warung tidak memberikan kejelasan tentang pembayaran yang akan dibayarkan oleh pihak terhutang, dan transaksi utang piutang ini mengandung unsur riba.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Kartika
NPM : 1621030254
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UTANG PIUTANG DI WARUNG YANG DIBAYAR SETELAH PANEN KOPI" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23./06/2020

Penulis,



Lia Kartika
NPM. 1621030254



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Lia Kartika

Npm : 1621030254

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UTANG
PIUTANG DI WARUNG YANG DIBAYAR SETELAH
PANEN KOPI (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan
Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

NIP. 195512251985031002

Pembimbing II


Drs. Haryanto H., M.H.

NIP. 195612051983031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Mu'amalah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UTANG PIUTANG DI WARUNG YANG DIBAYAR SETELAH PANEN KOPI (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”** disusun oleh **LIA KARTIKA, NPM : 1621030254, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah),** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : 25 Juni 2020

Tim Penguji

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Penguji III : Drs. H. Haryanto H., M.H.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Mairuddin Tahmid, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S. An-Nisa (4) ayat 29)




PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya,

karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Bunardi dan Ibu Sri Maryuni yang dengan sabar, tulus ikhlas dan kasih sayangnya yang telah membesarkan, membiayai, serta senantiasa tak henti-hentinya selalu mendo'akan untuk keberhasilaku. Berkat do'a restu keduanya yang membuatku semangat sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakak saya Deny Rudiyanto yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat bagi keberhasilan selama studi.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. Amiin



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Lia Kartika, dilahirkan di Desa Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 24 April 1998, dilahirkan dari orang tua bernama Bapak Bunardi dan Ibu Sri Maryuni, penulis merupakan anak Kedua dari dua bersaudara.

Pendidikan yang telah penulis tempuh dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Nurul Huda Kutawaringin, Adiluwih, Pringsewu. Diselesaikan pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Bandungbaru, Adiluwih, Pringsewu. Diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Adiluwih, Pringsewu. Diselesaikan pada tahun 2013, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pringsewu. Diselesaikan pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Strata 1 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Bandar Lampung, 2020
Penulis

Lia Kartika
NPM 1621030254

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UTANG PIUTANG DI WARUNG YANG DIBAYAR SETELAH PANEN KOPI (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Serta Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Drs. Haryanto H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Kepala Desa Sinar Baru, Bapak Damianus Sugiyanto serta karyawan yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan, selama peneliti melakukan penelitian.
8. Mas Ari dan Mba Erna selaku warga masyarakat di Desa Sinar Baru yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku Bapak Bunardi dan Ibu Sri Maryuni yang selalu mendo'akan suksesanku.
10. Kakak ku Deny Rudiyanto S.Pd yang selalu memberikan semangat dan tak henti mendo'akanku.

11. Teman seperjuanganku, Misi Suci Yanti, Pitriyana, Siti Nurazizah, Resa Pelia, Andela, Tanti Aulia yang selalu mendukungku dan selalu menemaniku dalam menyelesaikan skripsiku ini.
12. Teman-teman Kosan Asrama Najma, Widya Ningsih, Santi Purnamasari, Siti Nurhamidah, Awalun Nisa, Ulil Farida Afla yang selalu menyemangatiku.
13. Temen-temen seperjuangan Muamalah E' 16 yang selalu menyemangatiku.
14. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Yang Tercinta.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Penulisan menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt. Akhir kata,saya memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

Bandar Lampung,/...../2020
Penulis,

Lia Kartika
NPM. 1621030254

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	17
1. Utang Piutang.....	17
a. Pengertian Utang Piutang	17
b. Landasan Hukum Utang Piutang	20
c. Rukun dan Syarat Utang Piutang.....	25
d. Tambahan Dalam Utang Piutang.....	28
e. Adab Utang Piutang.....	31
2. Riba.....	33
a. Pengertian Riba.....	33
b. Dasar Hukum Riba.....	36
c. Macam-Macam Riba.....	41
d. Hikmah Dilarangnya Riba.....	44
B. Tinjauan Pustaka.....	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	50
1. Kondisi Geografis Desa Sinar Baru	50
a. Letak Wilayah Desa	50
b. Luas Wilayah Desa	50
a. Orbitasi	51
b. Sejarah Berdirinya Desa Sinar Baru	51
2. Kondisi Demografis Desa Sinar Baru	53
a. Jumlah Penduduk Desa Sinar Baru	53
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	53
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	55
e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	56
f. Struktur Organisasi Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	56
3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sinar Baru	58
B. Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi	60
1. Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi	60
2. <i>Ijab Qabul</i>	63
3. Perjanjian Waktu Pembayaran Utang	64
4. Pihak yang Bertransaksi dalam praktik utang piutang	65
5. Faktor Terjadinya Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi.....	78

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

1. Praktik Utang Piutang Dapat Merugikan Masyarakat Di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	79
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi Di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	54
2. Tingkat Pendidikan Umum di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	54
3. Profesi di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.....	55
4. Struktur Organisasi Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Sealatan.....	57
5. Daftar Harga Pada Utang Beras.....	69
6. Daftar Harga Pada Utang Baras.....	69
7. Daftar Harga Pada Utang Belanjaan Perbulan.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman mengenai judul skripsi ini agar tidak lepas dari pemahaman yang dimaksudkan dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman terhadap kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi”. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. **Tinjauan** dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.¹
2. **Hukum Islam** adalah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syura, dan denda akilah.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h. 181.

² Siti Mahmudah, “Reformasi Syariat Islam : Kritik Pemikiran Khalil ‘Abd Al-Karim”, *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 8 No. 1 (Juni 2016), h. 83.

3. **Utang Piutang** adalah memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama,³ namun dalam permasalahan penelitian ini utang piutang tersebut berupa barang yang dibayar setelah panen kopi dengan harga barang yang ditentukan oleh pemilik warung.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa maksud penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan karena banyak salah satu pihak yang merasa dirugikan yang mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi” ini yaitu:

1. Secara Objektif

Sering terjadi praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi dengan nantinya harga barang yang akan dibayar tidak sesuai dengan realita atau ditentukan sendiri oleh pemilik warung, kebiasaan akad tersebut telah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 123.

sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

2. Secara Subjektif

- a. Tema tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi” menurut saya sangatlah menarik untuk diteliti dan dikaji.
- b. Masalah yang dibahas dalam proposal ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mua'malah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. Selain itu penelitian ini belum pernah di bahas dalam bentuk skripsi, khususnya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mua'malah*).

C. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan,⁴ Bentuk tolong menolong tersebut dapat berupa apapun salah satunya yakni utang piutang.

Utang piutang dalam istilah *fiqh* disebut dengan *qard* yang berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 9.

ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.⁵ Utang piutang dalam segi bahasa berarti memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan. Hukum utang piutang adalah sunah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ...

Artinya; "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."⁶

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (*mubah*). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang adalah sunah, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berutang hukumnya adalah boleh (*mubah*) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat). Dalam kehidupan sehari-hari banyak masyarakat yang beragama

⁵*Ibid*, h. 229.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2012), h.106.

Islam melaksanakan praktik utang piutang untuk memenuhi kebutuhan dalam hal seperti usaha, maupun kehidupan pribadi mereka.

Namun, dalam praktik utang piutang tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya bahkan diduga tidak sesuai dengan aturan hukum Islam seperti yang terjadi pada praktik utang piutang pada desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dimana telah diduga pelanggaran atau ketidaksesuaian pada perjanjian utang piutang, yakni pada transaksi tersebut terdapat tambahan harga yang telah ditentukan oleh pemilik warung dimana akad tersebut tidak ada diawal perjanjian atau kesepakatan.⁷

Transaksi utang piutang ini telah terjadi sejak lama dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Masyarakat pada desa Sinar Baru mayoritas bekerja sebagai petani kebun, dan hanya dari hasil kebun tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan kopi biasanya dipanen setelah sekitar 9 bulan lamanya. Oleh sebab itu utang piutang ini sangat membantu perekonomian bagi masyarakat Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.⁸

Praktik utang piutang ini diawali dengan masyarakat Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berhutang barang berupa bahan pokok seperti sembako, yang akan dibayar pada masa

⁷ Ari, wawancara dengan penulis, Ogan Komering Ulu Selatan, 4 Januari 2020.

⁸ Poniye, wawancara dengan penulis, Ogan Komering Ulu Selatan, 4 Januari 2020.

panen kopi. Semua barang akan dicatat dibuku khusus pencatatan hutang atau biasa disebut dengan buku bon, tetapi pemberi hutang tidak mencantumkan harga melainkan hanya dicatat nama barang, kemudian harga barang akan ditotalkan jika penghutang akan menjual hasil panennya di warung tempat dia berhutang. Dikarenakan hutang dibayar pada saat setelah panen kopi, maka totalan harga akan menjadi berbeda dari harga sebelumnya.⁹

Sedangkan untuk membeli kembali kebutuhan warung tentunya pemilik warung memerlukan modal setiap harinya, sehingga pemilik warung meminjam uang ke bank untuk memenuhi kebutuhan warungnya, dan mengembalikan uang bank tersebut setelah masyarakat membayar hutangnya pada panen kopi. Keuntungan yang didapat oleh pemilik warung bisa mencapai sekitar belasa juta karena banyaknya masyarakat yang berhutang dan membayar hutang langsung pada saat panen kopi tiba. Faktor menyebabkan transaksi utang piutang tersebut tetap berlangsung lama ialah masyarakat tidak mempunyai alternatif lain untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan utang piutang tersebut bahwasannya masih banyak yang melakukan utang piutang yang didasari dengan syarat dan mengambil kemanfaatan bagi pihak yang diberi utang. Sedangkan para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ التَّجِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ (رواه البيهقي)

⁹ Erna, wawancara dengan penulis, Ogan Komering Ulu Selatan, 26 Desember 2020.

Artinya: “Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabibah dari Abi Marzuq At-Tajji Dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba... (H.R.Baihaqi)”¹⁰

Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya seseorang yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang diutang.¹¹ Pemberi utang tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lainnya, dari peminjam utang, selama sebabnya adalah utang. Hal ini berangkat dari larangan di atas, di samping karena *qardh* adalah akad untuk menolong orang yang membutuhkan dan mendekatkan diri kepada Allah.¹²

Di sinilah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan tersebut dan perlu adanya jawaban yang tegas maupun jelas tentang permasalahan tersebut dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”.

D. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum yang terkait dengan praktik penambahan harga yang ditentukan oleh pemilik warung pada utang piutang barang yang dibayar

¹⁰ Abi Bakr Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* , Juz 5, *Dar Al-Kutub AlIlmiah*, h. 350.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 281.

¹² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.123.

setelah panen kopi. Karena pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam keterbatasan waktu dan dana, penelitian ini akan difokuskan pada “penambahan harga yang ditentukan oleh pemilik warung pada utang piutang barang yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.”

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

3. Apakah praktik utang piutang tidak dapat merugikan masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
4. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan?

F. Tujuan

Pada umumnya, sebuah penelitian bertujuan untuk mengkaji suatu permasalahan yang ada dalam lingkungan dalam bermasyarakat dan untuk menguji dan menganalisa suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian penulis yang memiliki tujuan khusus yakni:

- a. Untuk mengetahui dampak praktik utang piutang barang bagi masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

G. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi dan berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan datanya di ambil dari lokasi atau lapangan.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi seputar permasalahan yang dikaji baik berupa *interview* kepada orang yang memberi hutang dan *interview* kepada orang yang berhutang di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan.¹⁴ Penelitian deskriptif analisis ini dipergunakan peneliti untuk memperoleh data

81. ¹³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Risert Sosial*, (Bandaung: Mandar Maju, 1996), h.

¹⁴Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 66.

penelitian yang sebenarnya. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bias diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, khususnya yang melakukan utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari beberapa buku dan wawancara

¹⁵Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁶*Ibid*, h. 58.

dengan orang yang member hutang dan orang yang berhutang di Desa Sinar Baru yang saling berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Informasi Penelitian

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah rujukan pada sekelompok orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.¹⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 105 yang berhutang dan 6 orang yang memberikan hutang di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Adapun sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian.¹⁸ Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Jika subjeknya lebih dari 100, maka diambil 15%. Maka sampel dari penelitian ini adalah 3 orang kreditur (pemilik warung) dan 5 orang debitur (terhutang). Dengan nama kreditur (pemilik warung) yaitu Ibu Sutini, Ibu Yuni, dan Ibu Maryani. Dan nama debitur (terhutang) yang penulis berhasil mendapatkan informasi beserta data

¹⁷Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2008), h. 161.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 117.

adalah Ibu Poniem, Bapak Ari, Bapak Kasmuri, Ibu Erna, dan Bapak Muhidin.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu, orang yang memberikan hutang dan orang yang berhutang.

b. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 186.

terlalu besar.²⁰ Dalam hal ini peneliti dapat mudah untuk memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ketempat penelitian dan *interview* kepada pihak terkait yaitu orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang yang pernah melaksanakan utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²¹ Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian mengenai utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 145.

²¹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 69.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.²²

b. Sistematika Data

Sistematika Data adalah data yang disusun berdasarkan urutan masalah.²³

6. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah teknik analisa data, dalam penulisan ini analisa data disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berfikir induktif. Yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam

²²Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 75.

²³Abdulkadir Muhammad, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 152.

kehidupan masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.²⁴



²⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 74.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Utang Piutang (*Qardh*)

a. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.²⁵ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).²⁶

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”²⁷

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang

²⁵Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2003), h.1136.

²⁶Ibid, h.760.

²⁷R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), h.451.

memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).²⁸

Secara terminologi (*syara'*), ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1) Menurut Hanafiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.

2) Menurut Malikiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

3) Menurut Syafi'iyah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

4) Menurut Hanabilah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

5) Menurut Ibnu Rif'ah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

6) Menurut Al-Mawardi

Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.²⁹

²⁸Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 273.

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu *aqad*, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui *aqad* merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhohan masing-masing.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa utang piutang adalah dua pihak yang mana adanya pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) harta kepada pihak lain yang menerima pinjaman (debitur) berupa uang atau barang dengan syarat mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sama tidak kurang atau tidak lebih dan akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta:Rajawali Press, 2014), h.91-92.

b. Landasan Hukum Utang Piutang

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari'atkan dalam Islam, hukumnya adalah sunnah bagi orang yang memberikan utang dan mubah atau boleh bagi orang yang minta diberi utang. Mengenai transaksi utang piutang ini banyak disebut dalam Al-Qur'an, Hadist serta pendapat ulama.

1) Al-Qur'an

a) Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَفَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya. (Q.S. Al-Maidah : 2)³⁰

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya.

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2012), h.106.

pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.³¹

b) Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... (Q.S. Al-Baqarah : 282)³²

Maksud dari ayat ini adalah menganjurkan seseorang ketika melakukan utang piutang hendaknya menentukan waktu pengembalian utang tersebut agar diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang berhubungan dengan utang piutang yang dilakukan.

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor:Kencana, 2003), h.222.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h.48.

c) Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang akan member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah : 245)³³

d) Firman Allah dalam Q.S. Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid : 11)³⁴

e) Firman Allah dalam Q.S. At-Taghabun (64) ayat 17:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa Maha Penyantun. (Q.S. At-Taghabun : 17)³⁵

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

³³ *Ibid*, h. 39.

³⁴ *Ibid*, h. 538.

³⁵ *Ibid*, h. 557.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. Dalam kaitan dengan hal ini ada beberapa hadist yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain:

2) Hadist

a) Hadist Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ بَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا بَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه الترمذی)

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan didunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi ‘aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. At-Tirmidzi)³⁶

³⁶ Imam Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Pustaka Amami, 1999), h. 217.

b) Hadist Ibnu Mas'ud

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah)³⁷

c) Hadist Ibnu Mas'ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّةً تَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدٍ هِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ. (رواه ابن حبان)

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya. (HR. Ibnu Hibban)³⁸

Dari hadist-hadist tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah Swt. Dalam hadist yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan dalam hadist yang kedua dan ketiga dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.³⁹

³⁷ *Ibid*, h. 164.

³⁸ *Ibid*, h. 189.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h.275.

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah, Hadist Nabi Muhammad Saw, beserta, bahwasannya kita sebagai seorang manusia sosial dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan dengan sesama. Karena pada dasarnya utang piutang bersifat tolong menolong, manusia tidak bisa hidup dengan bantuan orang lain. Utang piutang juga bisa disebut dengan salah satu perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis utang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara'.

c. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu 1) dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang). 2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan). 3) *Shighat* ijab dan Kabul. Syarat *qardh* adalah:

1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan utang (*muqridh*), disyaratkan:⁴⁰

a) *Baliqh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru.

Artinya cakap bertindak hukum.

⁴⁰Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 230.

- b) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qardh* yang harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutamakan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.
- 2) Harta yang diutangkan (*qardh*)
- a) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, itu jenis harta makilat, mauzunat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.

- c) Al-Qabad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad qardh ada tabarru'. Akad tabarru' tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima.
- d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqaridh (orang yang mengutangkan).
- e) Utang itu akan menjadi tanggung jawab muqtarid (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (mal mitaqawwin).
- g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.⁴¹

3) Shighat ijab dan Kabul

Akad qardh dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Kabul berupa lafal qardh atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

⁴¹*Ibid*, h. 231.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong-menolong sengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak muqarid (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.⁴²

d. Tambahan Dan Faktor Dalam Utang Piutang

Ada dua macam penambahan pada qard atau hutang piutang, yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan dipasal dasar *al-qard* (hutang piutang).⁴³

⁴²*Ibid*, h. 232.

⁴³Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 168

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.⁴⁴

Ada 3 penyebab utama terjadinya hutang piutang yaitu:

- 1) Under Earning

⁴⁴R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Lurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung:CV.Mabdar Maju,1997), h.165.

Ini terjadi karena penghasilan terlalu kecil dibandingkan kebutuhan sehari-hari.

2) Over Spending

Boros merupakan gaya hidup seseorang di mana mereka yang memiliki penghasilan yang cukup tapi pengeluarannya pun cukup besar. Penghasilannya mungkin akan menutupi kebutuhan hidupnya, tapi mereka bisa mengontrol keinginan pribadinya yang begitu besar.

3) Un-Expected

Biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang diduga-duga. Seperti halnya tertipu orang, terkena musibah dan lain-lain sehingga mereka terpaksa berhutang karena harus menanggung kerugian tersebut.⁴⁵

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mendorong seseorang berhutang, antara lain:

- 1) Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- 2) Kebiasaan berhutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak utang lagi.
- 3) Karena kalah judi, sehingga ia berhutang untuk segera membayar kekalahannya.
- 4) Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.

⁴⁵<https://id.facebook.com/Kilaubintangbanksaudara/Posts/576421909078771>, Tanggal 31 Oktober 2019.

- 5) Untuk dipuji orang lain, sehingga berutang dami memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).⁴⁶

e. Adab Utang Piutang

Di bawah ini beberapa hal yang harus diketahui tentang Tata krama berutang yakni sebagai berikut: Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Sesuai dengan QS Al- Baqarah: 282, utang-piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bermaterai.
- 2) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- 3) Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

⁴⁶Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 128.

⁴⁷Agus Rizal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), h. 98.

- 4) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.
- 5) Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas qardh yakni haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan kepada peminjam. Sebab para Ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi pinjaman berbunga adalah riba yang nyata. Baik pinjaman tersebut untuk konsumsi maupun investasi, sebagaimana yang mereka namakan. Karenanya tidak boleh bagi pemberi pinjaman (baik itu bank, perusahaan, maupun perorangan) memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya. baik iadisebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, hadiah, bonus, tumpangan gratis, penginapan gratis, dan semisalnya. pokoknya, selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.⁴⁸

2. Riba

a. Pengertian Riba

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 252.

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raba*, *yarbu*, *rabwan*, yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan).⁴⁹ Dalam pengertian lain secara harfiah, riba berarti tumbuh (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*) dan tambahan (*addition*).⁵⁰ Secara linguistik, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*.⁵¹ Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Mengenai hal ini, Allah Swt mengingatkan dalam firman-Nya Q.S.An-Nisa(4) : ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil... Q.S.An-Nisa : 29)⁵²

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu

⁴⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia almunawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Ponok Pesantren al-munawir, 1984),h. 504.

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007), hlm. 9.

⁵¹ *Ibid*, h. 10.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 83.

yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.⁵³

Dalam istilah syara', pengertian riba adalah sebagai berikut.

1) Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan:

أَمَّا فِي اصطِلَاحِ الفُقَهَاءِ فَهُوَ زِيَادَةُ أَحَدِ البَدَلَيْنِ الْمُتَجَا نِسَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَا بِلِ هِدِهِ الزِّيَادَةَ عَوْضُ

Adapun dalam istilah fuqaha, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua pertukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini.

2) Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi sebagai berikut.

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ : الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ

Riba menurut syara' adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.

3) Kamaludin bin Al-Hammam dari Hanafiah memberikan definisi riba sebagai berikut.

وَفِي الاصطِلَاحِ هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنِ الْعَوْضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ

Dalam pengertian istilah riba adalah kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.

4) Syafi'iyah memberikan definisi riba sebagai berikut

وَشَرْعًا : عَقْدٌ عَلَى عَوْضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَا ثُلٍ فِي مَعْنَى الشَّرْعِ حَالَةَ الْعُقْدِ

أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي البَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

Menurut syara' riba adalah akad atas 'iwadh (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.⁵⁴

5) Menurut Sayid Sabiq riba adalah:

الزيادة على رأس المال قلت او كشرت

Tambahan terhadap modal, sedikit maupun banyak.

6) Abdurrahman al-Jaziri berpendapat riba adalah:

زيادة أحد البدلین تامتجانسین من غیر ان یقابل هذه الزیادة عوض

Penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut.⁵⁵

Disisi lain mufassir modern Abdullah Yusuf Ali mendefenisikan bahwa riba adalah mencari untung secara tidak adil, tidak melalui perdagangan yang sah, dihasilkan dari pinjaman-pinjaman berupa emas dan perak, dan berbagai bahan makanan pokok seperti tepung, gandum, anggur, dan garam. Definisi ini tentu mencakup semua jenis pengambilan keuntungan secara berlebihan, kecuali kredit ekonomi, produk perbankan dan pembiayaan modern.⁵⁶ Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba ialah “penambahan-penambahan yang disyariatkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 257.

⁵⁵ Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 241.

⁵⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bnak Syari'ah*, (Yogyakarta: Paramida, 2002), h. 61.

ditentukan”.⁵⁷ Dan menurut Ismail, riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian.⁵⁸

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari peminjam yang telah diterima, karena adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjaman diberikan dan waktu pada saat pinjaman dibayar. Perbedaan waktu akan berdampak pada perbedaan jumlah yang dipinjam dengan jumlah yang dikembalikan.⁵⁹

b. Dasar Hukum Riba

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt. Praktik riba telah lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesengajaan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan, oleh karena itu, Islam mengharamkan riba.⁶⁰ Pengharaman riba dapat kita ketahui dalam Al-Qur'an yang diantaranya terdapat dalam ayat-ayat berikut ini:

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 58.

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 11

⁵⁹ *Ibid*, h. 12.

⁶⁰ Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 242.

1) Al-Qur'an

a) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 278-279

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah: 278-279)⁶¹

b) Q.S. Al-Imron (3) ayat 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Imron: 130)⁶²

c) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu

⁶¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 47.

⁶² *Ibid*, h. 66.

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S. Al-Baqarah: 275)⁶³
Orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila pada ayat di atas dimaksudkan dengan orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang yang kemasukan setan⁶⁴

d) Q.S. Ar-Rum (30) ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ط وََمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمِ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)⁶⁵

Maksud dari ayat di atas, Allah tidak secara tegas melarang riba, melainkan hanya membandingkan antara riba dan zakat. Riba meskipun kelihatannya bertambah, namun di sisi Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat meskipun kelihatannya mengurangi harta, namun di sisi Allah justru bertambah. Ini berarti anjuran untuk mengeluarkan zakat dan secara tidak langsung melarang riba.⁶⁶

Para ulama tafsir sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurtubi, mufassir, menyatakan bahwa “Ibn Abbas mengartikan riba dalam ayat ini dengan “hadiah” yang dilakukan orang-

⁶³ Ibid, h. 47.

⁶⁴ Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 248.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 408.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 260.

orang yang mengharapkan imbalan berlebih. Merupakan, riba dalam ayat ini termasuk *riba mubah*.⁶⁷

Pelarangan riba dalam hukum Islam tidak hanya merujuk kepada Al-Qur'an melainkan juga ditemukan dasar hukum di dalam hadist. Posisi umum hadist terhadap Al-Qur'an adalah menjelaskan aturannya tentang pelarangan riba secara rinci.⁶⁸ Dari dalil As-Sunnah terdapat beberapa hadist yang isinya melarang perbuatan riba, antara lain:

2) Hadist

a) Hadist Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِإِلَهِي، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالنَّوْءُ لِيَوْمِ الزَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: jauhilah tujuh perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, apakah tujuh perbuatan tersebut?” Nabi menjawab: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran (desersi), dan memuduh wanita yang muhsan

⁶⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h. 182.

⁶⁸Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 103.

(bersih), lengah (dari perbuatan maksiat), dan mukmin. (HR. Al-Bukhari)⁶⁹

b) Hadist Abdullah ibnu Mas'ud

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَا هِدَّةً وَكَأ تَبَهُ. (رواه الترمذی)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya. (HR. At-Tirmidzi)⁷⁰

c) Hadist Rasulullah SAW bersabda:

الرِّبَا اثْنَانِ وَسِتُّونَ بَابًا أَدْنَاهَا الَّذِي يَبْعُ عَلَى أُمَّهِ (رواه ابن جرير الطبري)

Artinya: Riba memiliki enam puluh pintu dosa, dosa yang paling ringan dari riba ialah seperti dosa yang berzina dengan ibunya. (HR. Ibnu Jarir Ath-Thabari)⁷¹

Dari hadist-hadist yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba jelas dilarang oleh agama Islam. Bahkan dalam hadist yang kedua, bukan hanya orang yang memakannya saja yang dilaknat, melainkan juga setiap orang yang terlibat dalam transaksi riba itu semuanya dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama.⁷²

c. Macam-Macam Riba

1) Menurut Jumhur Ulama

Jumhur ulama membagi riba dalam dua bagian, yaitu *riba fadhli* dan *riba nasi'ah*.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 260.

⁷⁰ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadlus Shalihin*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2001), h. 472

⁷¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 59.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 261.

a) *Riba Fadhl*

Menurut ulama Hanafiyah, *riba fadhl* adalah:

زِيَادَةُ عَيْنٍ مَالٍ فِي عَقْدٍ بَيْعٍ عَلَى الْمَعْيَارِ الشَّرْعِيِّ عِنْدًا تَحَا دِ الْجِنْسِ.

“Tambahkan zat harta pada akad jual-beli yang diukur dan sejenis”
Dengan kata lain, *riba fadhl* adalah jual-beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.

b) *Riba Nasi'ah*

Menurut ulama Hanafiyah, *riba nasi'ah* adalah:

فَضْلُ الْحُلُولِ عَلَى الْأَجَلِ وَفَضْلُ الْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمِكْيَلَيْنِ أَوْ الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدًا خْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِ الْمِكْيَلَيْنِ أَوْ الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدًا تَحَا دِ الْجِنْسِ.

“Memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda yang dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.”

Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh jual-beli yang tidak ditimbang, seperti membeli satu buah semangka dengan dua buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan.

Ibn Abbas, Usamah Ibn Jaid Ibn Arqam, Jubair, Ibn Jabir, dan lain-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah *riba nasi'ah*. Ulama lainnya menentang pendapat tersebut dan memberikan dalil-dalil yang menetapkan *riba fadhl*, sedangkan tabi'in sepakat tentang haramnya kedua riba tersebut dan perbedaan pendapat pun hilang.

Salain itu, mereka yang mengatakan bahwa hanya *riba nasi'ah* yang diharamkan kemungkinan tidak utuh dalam memahami hadis di atas. Asal hadist di atas adalah hadis Nabi Saw. ditanya tentang pertukaran antara gandum dan sya'ir, emas dan perak yang pembayarannya diakhirkan, kemudian Nabi Saw. bersabda, "*tidak ada riba kecuali pada riba Nasi'ah*" Hadis ini lebih tepat diartikan bahwa riba nasi'ah adalah riba terberat dibandingkan dengan riba lainnya. Hal ini sama dengan pernyataan, "*Tidak ada ulama di daerah ini, kecuali Ahmad*", padahal kenyataannya, juga ada ulama selain Ahmad. Hanya saja Ahmad merupakan ulama yang paling disegani.⁷³

2) Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis, yaitu:

a) *Riba Fadhl*

⁷³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 262.

Riba fadh adalah jual-beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

b) *Riba Yad*

Jual-beli yang mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.

Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk *riba nasi'ah*, yakni menambah yang tampak dari utang.

c) *Riba Nasi'ah*

Riba Nasi'ah, yakni jual-beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

Menurut ulama Syafi'iyah, *riba yad* dan *riba nasi'ah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, *riba yad* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan *riba nasi'ah* mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-mutawalli

menambahkan, jenis riba dengan *riba qurdi* (mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada *riba fadhl*.⁷⁴

d. Hikmah Dilarangnya Riba

Di antara hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah:

- 1) Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil.
- 2) Mengarahkan seorang Muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin.
- 3) Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.
- 4) Menjauhkan seorang Muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu ialah penderitaan.
- 5) Membukakan pintu-pintukebaikan di hadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutanginya, menanggukhan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya

⁷⁴*Ibid*, h. 264.

kemudahan serta menyayangnya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan tuh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.⁷⁵

B. Kajian Pustaka

Permasalahan utang piutang memang sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, dan bukan menjadi hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi di jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) dan literature lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku skripsi dan literatur yang membahas mengenai utang piutang, diantaranya adalah sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Ady Cahyadi yang berjudul “*mengelola utang dalam perspektif Islam*” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa utang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Utang dapat membawa seseorang kesurga karena niatnya untuk tolong menolong sesama manusia. Namun utang juga dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Permasalahan akibat utang piutang sering kali muncul karena adab-adab dalam berutang tidak diperhatikan pemberi utang maupun peminjam. Oleh karena itu utang perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Islam baik yang bertuang dalam al-Quran maupundalam al-

⁷⁵ Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 250

hadits sehingga kegiatan utang piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat.⁷⁶

Skripsinya Mega Septriyani dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*” skripsi ini membahas bahwa praktik hutang barang dibayar setelah panen yang terjadi di Desa tersebut yaitu pihak pertama petani (muqrid) pihak kedua ketua kelompok tani (Muqtarid), yang dimana akad dalam transaksi tersebut adanya kesepakatan salah satu pihak saja, yaitu pemberi hutang (Muqrid), dimana ketua memberikan syarat apabila sudah jatuh tempo atau setelah panen petani harus mengembalikan hutangnya dengan uang yang nominalnya lebih besar dari objek transaksi yang dipinjam. Apabila petani tidak dapat mengembalikan hutangnya dikarenakan gagal panen maka adanya tambahan 5% atau 10% untuk petani membayarkan hutang. Hasil penelitian Mega Septriyani menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktik hutang barang dibayar setelah panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ceringin Asri dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak secara tertulis akan tetapi hanya secara lisan saja, dan tidak mendatangkan para saksi, adanya penambahan 5% atau 10% tanpa adanya musyawarah pada akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang belum sesuai dengan teori dalam hukum Islam terutama dalam transaksi hutang piutang dalam mu‘amalah yaitu

⁷⁶ Ady Cahyadi, *Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal, vol 4/ No 1/ April/ 2014, h. 67.

kesepakatannya hanya ada disalah satu pihak saja yaitu ketua kelompok tani. Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan praktik hutang barang dibayar setelah panen yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat qard. Hutang piutang dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberikan kemaslahatan.⁷⁷

Dalam skripsinya Amelia Andriyani dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*" skripsi ini membahas tentang praktek hutang piutang bersyarat yang sudah menjadi kebiasaan warga desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur karena bagi warga masyarakat ekonomi lemah/miskin utang piutang tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara pinjam / berhutang pada juragan, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh juragan, hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas. Hasil penelitian Amelia Andriyani menyimpulkan bahwa dalam utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena utang-piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, utang-piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa

⁷⁷ Mega Septriyani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran". (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).

tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷⁸

Dalam skripsinya Lutfi Hidayati dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)” skripsi ini membahas tentang utang piutang padi basah dengan padi kering yang terjadi ketika musim panen. Waktu panen yang tidak sama menyebabkan sebagian petani yang belum panen memilih untuk berhutang padi basah kemudian membayar menggunakan padi kering dengan timbangan yang sama, dari pada harus membeli beras di toko atau pasar. Hasil penelitian Lutfi Hidayati menyimpulkan bahwa dalam utang piutang padi basah dengan padi kering yang terjadi ketika musim panen adalah sebagai berikut: 1) Praktik utang piutang di Desa Tulungagung terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertemu secara langsung, dengan jumlah tertentu, dan batas waktu yang disepakati. Syarat-syarat perjanjian seperti: persetujuan kehendak, kecakapan pihak-pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal juga telah terpenuhi dalam perjanjian ini. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ini. Bagi debitur, dengan melakukan transaksi ini kehidupan mereka menjadi lebih mudah. Sedangkan bagi pihak kreditur, transaksi ini hanya sebagai bentuk tolong menolong, tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan. 2)

⁷⁸ Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang*, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017).

Utang piutang yang terjadi di Desa Tulungagung telah memenuhi semua rukun dan syarat utang piutang. Rukun utang piutang yaitu kedua belah pihak (kreditur dan debitur), barang yang dihutangkan, dan bentuk persetujuan antara kedua belah pihak (akad). Sedangkan syarat utang piutang adalah kedua belah pihak cakap untuk melakukan tindakan hukum, barang yang dihutangkan dapat diukur dan diketahui jumlahnya, akad yang dilakukan tidak dilarang oleh nash dan akad itu bermanfaat. Karena telah terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka utang piutang ini diperbolehkan. Selain itu, tambahan dalam pembayaran utang pada transaksi ini adalah kemauan dari pihak debitur sendiri, bukan kreditur yang mensyaratkan, sehingga tambahan tersebut tidak termasuk riba.⁷⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan baik kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan, penulis menjelaskan praktik utang piutang barang yang dibayar setelah panen kopi dengan harga yang ditentukan oleh pemilik warung.

⁷⁹ Lutfi Hidayati, *Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering Studi Kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu*, (Skripsi Program Sarjana S1 Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017).

SUMBER HUKUM

- Al- Baihaqi, Abi Bakr, *Sunan Al-Kubra , Juz 5, Dar Al-Kutub Allmiah*, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2012.
- Nawawi, Imam, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amami, 1999.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah, Penerjemah Syaiful Islam* Jilid 3, Al-Ma'arif, Bandung: 1996.
- Shabir, Muslich, *Terjemah Riyadlus Shalihin*, Semarang: Toha Putra Semarang, 2001.

BUKU

- Andriyani, Amelia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang*, Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: CV.Mabdar Maju,1997.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayati, Lutfi, *Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering Studi Kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu*, Skripsi Program Sarjana S1 Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bendaung: Mandar Maju, 1996.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Persada, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia almunawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif Ponok Pesantren al-munawir, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,2003.
- Rizal, Agus, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bnak Syari'ah*, Yogyakarta: Paramida, 2002.

Septriyani, Mega, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran*. Skripsi Program Sarjana S1 Syariah Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007.

Soekanto, Soejarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS, 2002.

Subekti, R. Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tika, Moh. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

JURNAL

Cahyadi, Ady, *Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal, vol 4/ No 1/ April/ 2014

Mahmudah, Siti, “Reformasi Syariat Islam : Kritik Pemikiran Khalil ‘Abd Al-Karim”, *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 8 No. 1, Juni 2016.

WAWANCARA

Ari, wawancara dengan penulis, Ogan Komering Ulu Selatan, 4 Januari 2020.

Erna, wawancara dengan penulis, Ogan Komering Ulu Selatan, 26 Desember 2020.

Kasmuri, wawancara dengan penulis, Ogan Komering Ulu Selatan , 27 Desember 2019.

Maryani, wawancara dengan penulis, Ogan Komering Ulu Selatan , 3 Januari 2020.

Muhidin, wawancara dengan penulis, Ogan Komering Ulu Selatan, 5 Januari 2020.

Poniyem, wawancara dengan penulis, Ogan Komering Ulu Selatan, 4 Januari 2020.

Solichin, Fitra, Semua data-data Desa bersumber dari arsip-arsip Desa yang penulis peroleh dari Sekertaris Desa Sinar Baru, , pada tanggal 28 Desember 2019.

Sutini, wawancara dengan penulis, Ogan Komering Ulu Selatan, 3 Januari 2020.

Yuni, wawancara dengan penulis, Ogan Komering Ulu Selatan , 3 Januari 2020.

SUMBER ON-LINE

<https://id.Facebook.Com/Kilaubintangbanksaudara/Posts/576421> 909078771,
Tanggal 31 Oktober 2019.